



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN JASA KONSULTAN LAYANAN BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2025

Uraian Pendahuluan¹

- 1. Latar Belakang** Sesuai dengan ketentuan UU nomor 48 tahun 2009, pasal 56 dan 57, UU nomor 49 tahun 2009 pasal 68 B dan 69 C, UU nomor 50 tahun 2009 pasal 60 B dan 60 C, UU nomor 51 tahun 2009 pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada dibawahnya bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- 2. Maksud dan Tujuan** Pelaksanaan kegiatan Posbakum dimaksudkan untuk memberikan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama dengan tujuan memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum (surat gugatan/Permohonan, Jawaban, replik/duplik, kesimpulan) dan lain-lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3. Sasaran** Layanan Posbakum diberikan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi maupun tidak mampu membuat dokumen hukum atau tidak mampu membayar jasa pengacara.
- 4. Lokasi Pekerjaan** Kantor Pengadilan Agama Kudus
Di Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam Kudus
- 5. Sumber Pendanaan** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025
- 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat** Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Moh. Asfaroni,S.H.I.
Satuan Kerja: Pengadilan Agama Kudus

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Komitmen

Data Penunjang²

7. Standar Teknis

Standar Layanan Posbakum Pengadilan adalah :

1. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab. Dimana profesional yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Syariah. Sedangkan bertanggung jawab adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikan.
2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat
3. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif. Dimana seimbang adalah mengutamakan kepentingan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Sedangkan komprehensif adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materil maupun hukum formil sehingga Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
5. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
6. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan
7. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
8. Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
9. Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari lembaganya.

8. Referensi Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beserta perubahannya.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

RuangLingkup

- 9. Lingkup Pekerjaan** Memberikan layanan berupa :
1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum
 2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
 3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- 10. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen**
- Pengadilan menyediakan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada salah satu ruangan yang telah disediakan dalam Pengadilan
 - Pengadaan sarana dan prasarana bagi Posbakum Pengadilan dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan sedapat mungkin terdiri dari :
 - a. Mebel
 - b. Penyejuk Ruangan
- 11. Peralatan, Personil dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi**
- Untuk Personil yang wajib melakukan pelayanan setiap hari sejumlah 1 orang Advokat dibantu minimal 2 orang staf (boleh bergantian antara 2 staf yang ditugaskan).
Untuk Peralatan dan Material Penyedia wajib menyediakan :
- Komputer
 - Printer
 - Alat Tulis Kantor
- 12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- Jangka waktu pelaksanaan adalah Januari – Desember 2025 dengan 362 orang yang dilayani
- 17. Personil**
- | Posisi | Kualifikasi |
|--------------|---|
| Tim Leader | Advokat/Pengacara, pengalaman minimal 3 tahun. |
| Staf/Anggota | Minimal berpendidikan Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah. |
- 18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan**
- Ditentukan kemudian oleh Ketua Pengadilan Agama

Laporan

- 19. Laporan Pendahuluan**
- Laporan Pendahuluan memuat:
1. Rencana Jadwal Pelaksanaan Layanan Posbakum
 2. Rencana penugasan personil
 3. Rencana Jadwal Penyerahan Laporan Bulanan dan Laporan Akhir
- Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 3 (tiga) hari kerja sejak SPMK diterbitkan

Syarat-syarat Pengajuan Pembayaran

20. Pembayaran Atas Prestasi Pekerjaan

Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Jumlah orang yang dilayani yang harus dilaksanakan sesuai dengan output DIPA yaitu sejumlah 362 orang yang di layanani.
2. Jumlah orang yang dilayani sesuai dengan target yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan dibuktikan dengan jumlah pelayanan yang tercatat di Buku Register Pelayanan Posbakum yaitu sejumlah 362 Orang di Layanani.

Syarat pengajuan pembayaran :

1. Pembayaran Termin I dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 17% Orang yang di layani yaitu sebesar 60 orang yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 17% dari target pelayanan yaitu sejumlah 60 orang (60 dokumen gugatan/permohonan) dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi;
2. Pembayaran Termin II dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 33% Orang yang di layani yaitu sebesar 120 orang yang dilayani yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 33% dari target pelayanan yaitu sejumlah 120 orang (120 dokumen gugatan/permohonan) dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi;
3. Pembayaran Termin III dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 50% Orang yang di layani yaitu sebesar 180 orang yang dilayani yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 50% dari target pelayanan yaitu sejumlah 180 orang (180 dokumen gugatan/permohonan) dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi;
4. Pembayaran Termin IV dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 67% Orang yang di layani yaitu sebesar 240 Orang yang di layani yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 67% dari target pelayanan yaitu sejumlah 240 orang (240 dokumen gugatan/permohonan) dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi;
5. Pembayaran Termin V dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 83% Orang yang di layani yaitu sebesar 300 Orang yang di layani yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 83% dari target pelayanan yaitu sejumlah 300 orang (300 dokumen gugatan/permohonan) dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi;
6. Pembayaran Termin VI dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 100% Orang yang di layani yaitu

sebesar 362 Orang yang di layani yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 100% dari target pelayanan yaitu sejumlah 362 orang (362 dokumen gugatan/permohonan) dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi;

Hal-Hal Lain

**21. Sumber Aturan
Teknis**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Ditetapkan di Kudus
Tanggal 23 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

Moh. Asfaroni,S.H.I.
NIP. 197806182003121002